



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 19/Pdt.G.S/2019/PN. Gpr

Akta Perdamaian ini dibuat pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, oleh dan antara:

- I. Rudy Pujiyanto, bertempat-tinggal di Jalan Griya intan Asri No 7 Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Pare Unit Pasar Brumbung yang berkedudukan di JL Diponegoro no 181 Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut PENGUGAT;
- II. Tantoro Eko Yuwono, beralamat di Dusun Kenteng Barat RT 03 RW 02 Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sebagai TERGUGAT I, dan
- III. Ratna Indarti, beralamat di Dusun Kenteng Barat RT 03 RW 02 Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sebagai TERGUGAT II;

Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat- terlebih dahulu menjelaskan :

Bahwa Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat-II adalah para pihak dalam Perkara Nomor : 19/Pdt.G,S/2019/PN, Gpr, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Bahwa dalam Perkara tersebut telah diadakan pembicaraan dan perundingan yang pada akhirnya Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II atas saran dan anjuran Hakim berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 19/Pdt.G,S/2019/PN Gpr melalui perdamaian yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Para Tergugat sepakat untuk membayar sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) paling lambat pada tanggal 27 September 2019 dari sisa total kewajiban hutang sebesar Rp 87.283.500,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok Rp 85.725.510 (Delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp 1.557.990,- (Satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

(2) Bahwa Para Tergugat akan membayar sisa kekurangan hutangnya sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) dari sisa kewajiban hutang setelah dikurangi pembayaran sebelumnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp 77.283.500,- (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) paling lambat pada tanggal 26 Desember 2019 dengan rincian tunggakan pokok Rp 75.725.510,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan tunggakan bunga Rp 1.557.990,- (Satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa Para Tergugat akan melunasi semua sisa kekurangan hutangnya setelah dikurangi 2 (dua) kali pembayaran sebelumnya Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp 47.283.500,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) paling lambat pada tanggal 20 Februari 2020, dengan rincian tunggakan sebagai berikut Tunggakan Pokok Rp 45.725.510,- (Empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp 1.557.990,- (Satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) jadi total tunggakan sebesar Rp 47.283.500,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

(4) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No. 19/Pdt.G.S/2G19/PN Gpr tersebut;

Pasal 2

(1) Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses lelang terhadap agunan akan dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan harga pasar yang wajar, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat ataupun penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Tergugat;

(2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika agunan milik Para Tergugat, apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang beserta denda Para Tergugat kepada Penggugat;

(3) Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (2) oleh Penggugat;

(4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Para Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat.

Pasal 3

Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat-II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum,

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat-II untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor; 19/Pdt.G.S/2019/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G.S/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, IMAM SANTOSO, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Gpr tanggal 26 Juli 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Tunggal dengan dibantu SOEGENG HARIJANTONO, S.H, Panitera Pengganti dan di hadiri Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

SOEGENG HARIJANTONO,S.H.

IMAM SANTOSO, S.H, M.H

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. PNBP/ Panggilan P+T	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00

----- +

Jumlah : Rp. 501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah).